

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Website : www.pn-sungaipenuh.go.id

Email : info@pn-sungaipenuh.go.id





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KLAS II

Jalan Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Telepon 0748 (21186 – 22910) Faksimile 0748 – 21186

Kotak Pos Nomor 35

E-mail : info@pn-sungaipenuh.go.id Website : www.pn-sungaipenuh.go.id

Sungai Penuh 10 Januari 2020

No : W5-U4/ 28 / OT.01.2/01/2020
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Di –

Jambi

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1730/SEK/OT.01.1/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019, Perihal Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2019 yang bertujuan untuk ketertiban administrasi, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Frosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Maka sesuai dengan pokok surat di atas, bersama ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyampaikan Laporan Kegiatan Tahun 2019 di maksud sesuai dengan Out Line yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh



DEDI KUSWARA, SH.,MH
NIP. 197609252002121003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunianya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik dibidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum). Oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Sungai Penuh, 10 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI

SUNGAI PENUH

DEDI KUSWARA, SH., MH
NIP. 19760925 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I	
Pendahuluan	1
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	1
 BAB II	
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	3
Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	3
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	3
B. Penyelesaian Perkara	4
Keadaan Perkara di tingkat pertama	4
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	4
Jumlah Perkara Perdata yang berhasil mediasi	5
Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)	6
Posbakum	8
Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	9
Perkara Prodeo	9
 BAB III	
Sumber Daya Manusia	10
1. Mutasi	10
2. Promosi	10
3. Pensiun	10
4. Diklat	10

BAB IV	
Pengelola Keuangan	11
1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	11
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	11
A. Pengelola Sarana dan Prasarana	12
1. Sarana Prasarana Gedung	12
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	12
B. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	13
- Implementasi E-court	13
- Implementasi SIPP	13
- Publikasi Perkara (one day Publish)	19
BAB V	
Peningkatan Pelayanan Publik	20
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	20
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	22
C. Inovasi Pelayanan Publik	24
BAB VI	
Pengawasan	26
A. Internal	26
B. Evaluasi	28
BAB VII	
Penutup	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebaga salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dari Aparatur

Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu **"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



BAB

II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

BAB II

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

PERDATA

Tahun 2019 Keadaan Perkara Perdata yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Perdata Gugatan Masuk di tahun 2019 adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara, Perkara Gugatan Permohonan yang masuk di tahun 2019 adalah 53 (lima puluh tiga) perkara, Gugatan Sederhana adalah 2 (dua) Perkara, dan perceraian 1 (satu) perkara.

PIDANA

Tahun 2019 Keadaan Perkara Pidana yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Pidana Biasa masuk di tahun 2019 adalah sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Perkara, Pidana Anak 5 (lima) perkara, Pidana Perkara Lalu Lintas adalah sebanyak 1541 (seribu lima ratus empat puluh satu) Perkara Lain.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Tetapi pihak yang mengajukan upaya hukum hanya sedikit sekitar 70.81% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2019	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	140	7	5	-	128
2	Pidana Anak	5	-	-	-	5
3	Perdata Gugatan	48	23	15	7	3
4	Perdata Gugatan Sederhana	2	-	-	-	2
Jumlah		195	30	20	7	138

B. Penyelesaian Perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Jumlah sisa perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan tunggakan perkara dan harus diselesaikan pada Tahun 2019 sebanyak 53 perkara terdiri dari 22 perkara pidana dan 31 perkara perdata. Semua sisa perkara tahun 2018 tersebut telah diputus atau diselesaikan pada tahun 2019 sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019
1	Pidana	22	132	154	140
2	Pidana Anak	-	5	5	4
3	Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas	1	1	1	1
4	Perdata Gugatan	31	31	62	48
5	Perdata Gugatan Sederhana	-	2	2	2
6	Perdata Permohonan	-	53	53	53
Jumlah		54	224	277	248

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Berdasarkan SEMA Nomor : 2 Tahun 2014 bahwa jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan, untuk itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh berusaha maksima untuk melaksanakannya. Perkara yang putus lewat dari 5 bulan adaiah NIHIL.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Tetapi pihak yang

mengajukan upaya hukum Hampir keseluruhan perkara sekitar 70.81% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2019	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	140	7	5	-	128
2	Pidana Anak	5	-	-	-	5
3	Perdata Gugatan	48	23	15	7	3
4	Perdata Gugatan Sederhana	2	-	-	-	2
Jumlah		195	30	20	7	138

- **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator. Semua Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan diwajibkan melaksanakan proses mediasi, tetapi ada beberapa perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi seperti Gugatan Sederhana, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan perkara-perkara yang diberikan batas waktu dalam penyelesaiannya. Tahun 2019 Pengadilan Negeri memproses perkara perdata gugatan sebanyak 62 perkara tetapi 2 perkara merupakan perkara gugatan sederhana sehingga hanya wajib melaksanakan mediasi terhadap 60 perkara perdata gugatan saja. Dari 60 perkara perdata gugatan yang telah dilaksanakan mediasi ada 1 (satu) perkara yang pihaknya memperoleh kesepakatan. Sehingga perkara perdata gugatan tersebut tidak dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

No	Perdata Gugatan	Jumlah	Perkara yang wajib Mediasi	Perkara yang berhasil di Mediasi
1	Sisa tahun 2018	31	31	-
2	Masuk tahun 2019	31	29	1
	Jumlah	62	60	1

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangani perkara anak sebanyak 5 perkara tetapi tidak ada 1 perkara pun yang berhasil melalui diversi sehingga semua perkara anak tetap dilanjutkan sampai pada putusan Hakim seperti dapat dilihat sebagai berikut :

No	Pidana Anak	Jumlah	Berhasil Diversi	Sampai Putusan
1	Sisa tahun 2018	-	-	-
2	Masuk tahun 2019	5	-	5
	Jumlah	5	-	5

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1.9/2015 maka pada Badan Peradilan Umum telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertugas untuk Melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008 , diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung , pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Adapun pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan performa / Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggu / Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Membangun sistem penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan disetiap sisi

untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah pertama pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir agar lebih baik. Langkah Kedua dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik. Langkah Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan administrasi. Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk banan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya. Kesepuluh dilaksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jambi agar didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai

A Excellent yang telah diperoleh. Kewenangan Audit telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Jambi dikarenakan Pengadilan Tinggi Jambi telah mendapat sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai "A". Hasil dari audit terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat Komite Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan layak untuk mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A Excellent. Dengan dapat dipertahankannya sertifikat ini memacu semangat seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk terus berbenah diri dan meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

- **Posbakum**

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22) Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAKUMADIN Cabang Sungai Penuh yang diketuai oleh OMA IRAMA, SH. Kerjasama ini teruang dalam perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan OMA IRAMA, SH. Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Posbakum

Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digurakan untuk memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 240 jam layanan. Anggaran tersebut sampai akhir Desember 2019 telah direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

- **Perkara Prodeo**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Untuk tahun Anggaran 2019 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL.



BAB III

Sumber Daya Manusia

1. Mutasi

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh ke luar satker untuk tahun 2019 adalah berjumlah 1 (satu) orang Yaitu:

1. Teguh Hariadi, S.Kom Mutasi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh Ke Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pegawai mutasi dari luar Satker ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

- Yarti Kaselta, S.Sos dari mutasi Pemerintah daerah Nias
- Yul Yandri, SE, mutasi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci

2. Promosi

- ada Pegawai yang Mendapat Promosi di tahun 2019 Yaitu.
 1. Sdr. Medi Ronaldi HR, A.Md dari Jurusita Pengganti Menjadi Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. Pensiun

Terdapat 1 (satu) orang Pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang Memasuki usia Pensiun yaitu:

- Gazali Memasuki usia Pensiun pada bulan July 2019

4. Diklat

Pada Tahun 2019 ini pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengikuti Diklat ada 3 (tiga) orang pegawai yaitu :

- Daniel Ronald, SH, M.Hum Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- Daniel Ronald, SH, M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.
- Dedi Kuswara, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Diklat Manajemn Resiko Bagi Ketua Pengadilan di tingkat Pertama.
- YUSRI, S.Pdi Sekretaris Pengadilan Negeri Sungai Penuh Diklat Pim IV di medan.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 menggambarkan DIPA dan Realisasi RKA yang diuraikan dalam 3 (Tiga) Program Pokok diantaranya :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dalam Tahun Anggaran 2019 didukung dengan dana sebesar Rp. 3.159.217.888,-. Hingga 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 3.146.976.143,- atau sekitar 99.61% dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan diantaranya :

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan ;
- Layanan Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2019 ditunjang dengan dana sebesar Rp. 25.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.500.000,- atau sekitar 100% yang diperuntukkan untuk :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Program peningkatan manajemen peradilan (DIPA DIRJEN BADILUM) T.A. 2019, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh dana sebesar Rp. 88.678.000,- dan hingga 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 85.914.300,- atau 96.88%. Pada Program peningkatan manajemen peradilan ini direalisasikan pada pokok kegiatan diantaranya adalah :

- Pelaksanaan Posbakum.
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan

banding tepat waktu.

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

A. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk Tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mendapat anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2019 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 77.196.000,- dan dapat terealisasi Rp. 77.196.000,- atau sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera serta memiliki Pos Jaga tetapi pada Tahun Anggaran 2019 ini tidak ada alokasi dana Pemeliharaan untuk Rumah Dinas dan Pos Jaga tersebut.

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp. 25.500.000,- terealisasi 100%

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun Anggaran 2019 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2019 tidak ada.

B. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

- Implementasi E-court

Bahwa pada tahun 2019 ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlanar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

Pada bulan Desember 2019 Mahkamah Agung telah mengirimkan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Server | 1 (satu) Unit |
| 2. Rak Server | 1 (satu) Unit |
| 3. P.C | 4 (empat) Unit |
| 4. UPS | 4 (empat) Unit |
| 5. Layar Monitor Informasi | 1 (satu) Unit. |

- Implementasi SIPP

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	17 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	14 unit	Kondisi Baik
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	9 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan per ruangan sebagai berikut :

FASILITAS					
NO	NAMA RUANGAN	PERANGKAT IT	JML	FUNGSI	
1	Ruang KPN	- Laptop	1 unit	- Administrasi - SIPP/CTS - Informasi	
2	Ruang WKPN	- Laptop	1 Unit	- Administrasi	
		- PC	1 Unit	- SIPP/CTS - Informasi jadwal sidang	
3	Ruang Hakim	- Laptop	2 Unit	- SIPP/CTS	
4	Ruang Panitera	-	-	-	
5	Ruang Sekretaris	-	-	-	
6	Ruang Perdata	- Laptop	1 Unit	- Administrasi	
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS	
7	Ruang Pidana	- Laptop	1 Unit	- Administrasi	
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS	
8	Ruang Hukum	- Laptop	1 Unit	- Administrasi	

		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
9	Ruang Kepegawaian	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- Aplikasi Komcanas
				- Aplikasi SIKEP
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	3 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- Aplikasi Keuangan, SIMAK BMN dan lain lain
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- Aplikasi RKAKL
		- Server	1 Unit	- Pengelolaan Website
				- Admin IT SIPP
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	Pokok sebagai PP
				- SIPP/CTS
13	Ruang Pelayanan	- PC Unit	5 Unit	- Informasi
				- Pengaduan
14	Ruang Sidang	- Laptop	1 Unit	- SIPP / CTS
15	Ruang Perpustakaan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi dan aplikasi perpustakaan

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 330-1, Direktori Putusan, Aplikasi SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :

SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penh




Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Direktori Putusan

No	Kategori	Jumlah	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
1	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
2	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
3	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
4	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
5	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
6	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
7	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
8	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
9	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41
10	Perkara	10	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41	2	5	1	1.41

Aplikasi SIWAS




Aplikasi PTSP+



Aplikasi Era Terang



Aplikasi E-Court



- Bagian Umum dan Keuangan : Aplikasi SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS
 - Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Aplikasi RKAKL serta website www.pn-sungaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
 - Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP.
- **Publikasi Perkara (one day publish)**

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2019 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 330-1 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 3.2.0-5 ke versi 330-1 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1x24 jam. Sedangkan putusan yang telah di upload ke dalam Direktori Putusan berjumlah 183 perkara dari 183 perkara yang putus tahun 2019 atau dengan kata lain sebanyak 100% telah diinput kedalam Direktori Putusan melalui SIPP.



BAB

V

**PENINGKATAN
PELAYANAN
PUBLIK**

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu dari SK. Bapak Direktorat Jenderal No. 81/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang pembentukan tim Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini disampaikan oleh Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Selalu di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di sebut dengan Akreditasi, selanjutnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulai pada tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah di bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan mutu) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri	Sebagai Top Manajer
Wakil Ketua Pengadilan Negeri	sebagai Manajer Reputatif (MR)
Panitera	Sebagai Waki I
Sekretaris	Sebagai Waki II
Kasubbag Umum dan Keuangan	Sebagai Anggota
Hakim	
- Ratna Dewi Darimi, SH	Sebagai Ketua Tim Auditor Internal
- Rinding Sambara, SH	Sebagai Anggota Tim.
Panmud Hukum	Sebagai Ketua Tim Survey Kepuasan Pengguna Jasa
Sekretaris	Sebagai Ketua Dokumen Kontrol
Kasubbag PTIP	Sebagai Anggota
Kasubbag Ortala	Sebagai Anggota

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Akreditasi di awali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditasi Penjaminan Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Akreditasi atau buku petunjuk Audit Internal juga ada di berikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah keamjuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotipasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik

- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
- Meja hukum
- Meja Pidana
- Meja Perdata
- Meja E-Court

1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu menerima seluruh surat masuk
- Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk
- Membantu meng anggendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
- Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
- Memberikan lembar disposisipada surat masuk
- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kese<retariat dan bidang ke paniteraan
- Dll.

2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pendaftaran CV dan PT
- Menerima pendaftaran surat kuasa
- Menerima pendaftaran badan hokum
- Menerima surat permohonan tidak pernah di hokum
- Menerima surat permohonan tidak sedang di caput hak pilihnya
- Menerima surat permohonan kuasa insidentil
- Menyeter penerimaan PNPB ke kas'ir perdata
- Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.

- Dll.

3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
- Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
- Dll.

4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima perkara permohonan
- Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima permohonan banding
- Menerima permohonan Kasasi
- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- Menerima perkara Sita
- Menerima permohonan eksekusi Rii
- Menerima permohonan eksekusi
- Membukukan keuangan perkara perdata
- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi,

PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.

Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya.

Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memakei mikrofon, hal ini sudah di lakukan lebih kurang 4 bulan, dan Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro, maka dari itu alat ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau sekiranya para pihak yang berperkara duduknya agak jauh dari ruang sidang dengan cara memanggil melalui mikrofon akan jelas kedengaran sehingga dengan bantuan alat ini petugas di persidangan tidak perlu lagi memanggil para pihak ketempat duduknya dan fungsi Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan punggjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lakukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara memanggil para pihak yang berperkara dengan alat mikrofon itu sudah termasuk Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk proses persidangan.



BAB

VI

PENGAWASAN

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan,

pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. **Evaluasi** dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2019 adalah 86.25%.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2019 adalah 60.26%.
- Perkara Banding Pidana 7 Perkara, Perdata 23 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 5 Perkara, Perdata 15 Perkara.
- Perkara PK Pidana Nihil dan Perkara Perdata 7 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2019 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 99,61% dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 96.88%.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.

B. SARAN

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Penambahan data Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik.
- Masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran dan Teknologi Informasi.

- Masih sangat membutuhkan Pengadaan Genset, karena lampu d Kota Sungai Penuh sering mati dan hal ini sering mengganggu pelaksanaan pelayanan Pengadilan ke masyarakat.
- kami mohon untuk di kabulkannya rehab gedung kantor.